



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH**

Jln. Solo-Toroh No. 116, Kodepos : 58171
Telp. (0292) 552770

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sebagai Dasar Hukum dalam penyusunan pembuatan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Toroh ini dibuat sebagai pedoman kerja selama lima tahun kedepan untuk mencapai program dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, masih jauh dari kesempurnaan dan hasil yang diharapkan, oleh karena itu tentunya kritik dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Renstra ini senantiasa kami harapkan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Toroh , Mei 2023
Camat Toroh

ttd

Abdul Malik, SH
NIP. 19660817 200604 1 009

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
1.1		Latar Belakang	1
1.2		Landasan Hukum	4
1.3		Maksud dan Tujuan	9
1.4		Sistematika Penulisan Renstra	10
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TOROH	12
2.1		Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	12
2.2		Sumber Daya Kecamatan Toroh	20
2.2.1		Sumber Daya Manusia	20
2.2.2		Sumber Daya Aset/Modal	25
2.3		Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh	27
2.4		Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Toroh	40
2.4.1		Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Toroh	40
2.4.2		Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Toroh	41
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TOROH	42
3.1		Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2		Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.2.1		Visi	44
3.2.2		Misi	45
3.3		Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	50
3.4		Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5		Penentuan Isu-Isu Strategis	51

BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	53
		4.1 Tujuan	53
		4.2 Sasaran	53
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
		5.1 Strategi dan Kebijakan	55
		5.2 Arah Kebijakan	55
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	59
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
		7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	66
		7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	67
BAB VIII	:	PENUTUP	68
		8.1. Pedoman Transisi	68
		8.2. Kaidah Pelaksanaan	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin	(21)
Tabel 2.2	Data Non PNS	(22)
Tabel 2.3	Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	(22)
Tabel 2.4	Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	(23)
Tabel 2.5	Penyusunan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ANJAB	(24)
Tabel 2.6	Sumber Daya Aset Kecamatan Toroh Tahun 2022	(26)
Tabel 2.7	Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	(29)
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	(31)
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022	(34)
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Anggaran Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022	(35)
Tabel 2.11	Realisasi anggaran tahun 2022	(36)
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	(43)
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Toroh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(48)
Tabel 3.3	Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026	(49)
Tabel 3.4	Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026	(49)
Tabel 3.5	Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang	(49)
Tabel 3.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Toroh	(50)
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Toroh Menengah Pelayanan Kecamatan Toroh	(54)
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah	(54)
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Toroh	(57)
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	(60)
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	(66)
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	(67)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	(2)
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ..	(3)
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	(12)

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin

keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1.1 Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Toroh sesuai dengan amanat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang kewilayahan yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Toroh mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Toroh disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

Tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya Kepmendagri 050/5889 berakibat pada adanya perubahan indikator dan satuan dari masing-masing sub kegiatan sehingga perubahan Renstra wajib dilakukan di bagian BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, yaitu adanya perubahan indikator, target dan satuan mulai tahun 2024-2026.

Atas dasar hal tersebut di atas, Kecamatan Toroh perlu melaksanakan review terhadap Renstra yang sudah ada dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan adanya review ini, diharapkan dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Toroh untuk lima tahun mendatang sesuai dengan ketentuan baru. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Toroh sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254/2021);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Tahun 2021–2026 adalah menyediakan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan karta Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan selama kurun waktu tahun 2021-

2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Toroh.

- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Toroh
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Review Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Toroh tahun 2021-2026

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Toroh

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Toroh, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Toroh

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Toroh

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Toroh Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Toroh berdasarkan RPJMD Kabupaten Grobogan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Toroh

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Toroh tahun 2021-2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Toroh mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Toroh

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TOROH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan


Kecamatan Toroh, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Toroh dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Toroh mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Toroh mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Struktur organisasi Kecamatan Toroh berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan terdiri dari :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 4, Seri D), dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan ;
- h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan ;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;

- h) penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

- a) Penyusunan program kerja Camat
- b) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perepan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
- d) Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemeberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
- e) Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- f) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- g) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- h) Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang limpahkan oleh Bupati.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seleuruh aparatur Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.

- c) Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e) Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f) Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan ;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

3) Kasi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi

- a) Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan.

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan.
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan.
- e) Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD, RW dan RT.
- f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
- g) Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya,
- h) Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
- i) Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,

- a) Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa,

- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c) Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan.
- e) Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f) Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa.
- g) Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi.

- a) Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban.
- c) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketertiban.
- d) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketertiban.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan.
- f) Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)

- g) Penyipaan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h) Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat.
- b) Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan.
- c) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
- d) Penyiapan bahan penyusunan program pimbangan kesejahteraan sosial
- e) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama
- f) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- g) Pengelolaan adminstrasi keluarga miskin
- h) Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

7) Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- c) Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- d) Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat.
- e) Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Toroh

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Toroh adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan. Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan dan aparatur pemerintahan desa.

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun

bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Toroh berjumlah 24 orang, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Data PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)								Jumlah
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Kasi PU	-	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Kasubag Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	2	1	3	1	-	-	7
Jumlah		2	-	7	3	3	1	-	-	16

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan aparatur berdasarkan jenis kelamin dari 13 orang PNS laki-laki, dan ada 3 orang PNS perempuan, yang menduduki jabatan struktural yaitu Kasi Pelayanan Umum, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Staf. Dari data tersebut bahwa keterwakilan perempuan yang bekerja di Kecamatan Toroh adalah 25%.

Tabel 2.2
Data Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penempatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	1	2	3
2	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-
3	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	-	1
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	-	3
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-
5	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1
Total Jumlah		6	2	8

Ketersediaan PNS berdasarkan tupoksi, jabatan struktural beberapa jabatan belum semua terisi sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan. Jumlah PNS tiap seksi hanya memiliki 1 hingga 2 orang, dan bahkan ada yang tidak memiliki Staf PNS karena kurangnya PNS, namun demikian masih terbantu dengan adanya sumber daya Non PNS yang ditempatkan di masing-masing seksi untuk menutup kekurangan sumber daya manusia.

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 dengan penempatan SDM ASN di tiap-tiap seksi cukup merata, namun tetap kebutuhan karyawan masih kurang berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja, dan melihat tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.3
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan										Jumlah
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kasi Kesra	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Kasi PU	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

No	Penempatan	PNS Pendidikan										Jumlah
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
9	Kasubag Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Staf	1	-	-	1	-	1	4	-	-	-	7
Jumlah		3	-	5	2	-	1	4	1	-	-	16

Tabel 2.4

Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan										Jumlah
		S1		D3		SMA		SMP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3
2	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Berdasarkan data pendidikan baik dari ASN (Tabel 2.3) maupun Non-ASN / (THL) (Tabel 2.3), dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penyelenggara pemerintahan di kecamatan Toroh sebagian masih pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 orang baik ASN maupun Non-ASN, atau 40% dari seluruh SDM yang ada. Dengan demikian sudah sebanyak 60% SDM yang ada sudah berpendidikan diatas SMA.

Berdasarkan anjab ABK sesuai dengan Keputusan Bupati Grobogan nomor 061/473/2022 ttg Penetapan Hasil Anjab ABK Pemkab Grobogan. Untuk kebutuhan ASN di lingkungan kecamatan toroh berdasarkan AnJAB ABK dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Penyusunan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ANJAB

No	Kecamatan Toroh	Kelas Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini			
				CPNS	PNS	PPPK	Total Bezetting
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Jumlah Seluruhnya</i>						
1	Camat Toroh	12	1		1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan Toroh	11	1		1	0	1
3	Kepala Subbagian Keuangan	8	1		1	0	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1		0	0	0
5	Bendahara	7	1		0	0	0
6	Pengelola Gaji	6	1		0	0	0
7	Penata Laporan Keuangan	6	1		0	0	0
8	Pengelola Keuangan	6	1		1	0	1
9	Pengadministrasi Keuangan	5	1		0	0	0
10	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1		1	0	1
11	JF Arsiparis Penyelia	8	1		0	0	0
12	JF Arsiparis Mahir	7	1		0	0	0
13	JF Arsiparis Terampil	6	1		0	0	0
14	Analisis Tata Usaha	7	1		1	0	1
15	Pengelola Kepegawaian	6	1		1	0	1
16	Pengadministrasi Umum	5	3		0	0	0
17	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	1		0	0	0
18	Petugas Keamanan	3	2		0	0	0
19	Pramu Kebersihan	1	2		0	0	0
20	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1		1	0	1
21	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1		0	0	0
22	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	6	1		0	0	0
23	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1		1	0	1
24	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	1		1	0	1

25	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1		0	0	0
26	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	1		1	0	1
27	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	1		1	0	1
28	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1		0	0	0
29	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	4		0	0	0
30	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	9	1		1	0	1
31	Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	6	1		0	0	0
32	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	1		0	0	0
33	Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan	5	1		1	0	1
34	Kepala Seksi Pelayanan Umum	9	1		1	0	1
35	Pengolah Data Pelayanan	6	1		0	0	0
36	Pengadministrasi Kependudukan	5	1		1	0	1
37	Sekretaris Desa	0	0		8	0	8
	Jumlah		43				

Kebutuhan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja di kecamatan Toroh adalah sebanyak 43 ASN. Dibandingkan dengan ketersediaan SDM yang ada sehingga jelas terlihat kekurangan kebutuhan tenaga ASN sebanyak 27 orang, dan untuk sementara masih terbantu dengan tenaga Non ASN (THL) sebanyak 8 orang yang ditempatkan di seluruh seksi, meskipun demikian masih terdapat kekurangan sumber daya manusia sebanyak 19 orang.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.6
Sumber Daya Aset Kecamatan Toroh Tahun 2022

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Kantor Kecamatan	Bidang	1	1	-	-
2	Tanah Kantor exs Kawedanan	Bidang	1	1	-	-
3	Genset	Buah	2	2	-	-
4	Toyota Avanza (mobil dinas camat)	Buah	1	1	-	-
5	Toyota Rush (mobil dinas camat)	Buah	1	1	-	-
5	Sepeda motor	Buah	7	7	-	-
6	laptop	Buah	15	12	3	-
7	printer	Buah	16	7	3	6
8	kursi tunggu	Buah	9	9	-	-
9	Mesin ketik standar	Buah	2	-	1	1
10	Lemari besi	Buah	2	1	-	-
11	Lemari besi kecil	Buah	1	1	-	-
12	Rak besi	Buah	8	8	-	-
13	Filing cabinet	Buah	11	11	-	-
14	Katalok	Buah	1	1	-	-
15	Lemari kayu	Buah	4	4	-	-
16	Lemari bifet	Buah	2	2	-	-
17	Meja rapat	Buah	8	8	-	-
18	Kursi rapat	Buah	71	71	-	-
19	Kotak surat	Buah	1	1	-	-
20	Kursi Tamu	Buah	3	3	-	-
21	Kursi putar	Buah	13	13	-	-
22	Kursi biasa	Buah	4	4	-	-
23	Bangku tunggu	Buah	13	13	-	-
24	Meja computer	Buah	3	3	-	-
25	Sofa	Buah	1	1	-	-
26	Meja tulis	Buah	13	13	-	-
27	Lemar disply	Buah	1	1	-	-
28	Papan nama instansi	Buah	4	4	-	-
29	Papan nama pengumuman	Buah	1	1	-	-
30	Papan nama visual	Buah	1	1	-	-
31	Papan informasi	Buah	1	1	-	-
32	Alat semprot/sepreyer	Buah	2	2	-	-
34	Jam	Buah	3	3	-	-
35	Ac split	Buah	4	4	-	-
36	Kipas angina	Buah	8	8	-	-
37	Televisi	Buah	4	3	-	1
38	Wireles	Buah	1	1	-	-
39	Dispenser	Buah	1	1	-	-
40	Mimbar/podium	Buah	2	2	-	-
41	Lampu hias	Buah	1	1	-	-
42	Meja kerja pejabat	Buah	6	6	-	-
43	Lemari perpustakaan	Buah	1	1	-	-
44	Bufet kaca	Buah	4	4	-	-
45	Pemancar komunikasi	Buah	1	1	-	-
46	Pemancar proyektor	Buah	1	1	-	-
47	Pemancar sound system	Buah	1	1	-	-
48	Wiereless amplifier	Buah	1	1	-	-

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
49	Bangunan Gedung Kantor permanen	Unit	1	1	-	-
50	Gedung Ex Kawedanan	Unit	1	-	1	-
51	Bangunan Gedung Tempat ibadah permanen	Unit	1	1	-	-
52	Bangunan Gedung Kantor permanen/Pelayanan Paten	Unit	1	1	-	-
53	Bangunan Gedung Pertemuan permanen Kec.	Unit	1	1	-	-
54	Bangunan Gedung Tempat pertemuan permanen Kwed	Unit	1	-	1	-
55	Bangunan Garasi permanen	Unit	1	1	-	-
56	Bangunan Gedung Tempat tinggal permanen Kec.	Unit	1	1	-	-
57	Bangunan Gedung Tempat tinggal permanen Kewedanan.	Unit	1	1	-	-

Sarana dan prasarana di Kecamatan Toroh berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan dinilai cukup memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Toroh berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2022-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Toroh, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, bisa dilihat dalam Tabel 2.7 Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.7
Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah indikator Kepuasan Masyarakat meningkat	75%	86%	86%	87%	90%	75%	86%	86%	86%	86%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan memadai	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
6	Banyaknya lembaga ekonomi desa yang terbentuk	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meingkatnya peran perempuan di perdesaan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya keamanan dan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kenyamanan lingkungan															
10	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur desa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase desa/ kelurahan yang telah melakukan updating data kemiskinan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka Kecamatan Toroh memperoleh anggaran guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana **Tabel Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.**

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	214,000,000	214,000,000	214,000,000	214,000,000	214,000,000		212,491,300	208.679.246	236.502.550	312.242.510	330.481.613		97,88	0,96	0,96	0,98	0,87	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	91,000,000	126,000,000	109.953,000	303,000,000	105.000,000		89,975,000	132.399.000	309.532.000	207.076.500	90.738.700		99,69	0,99	0,99	0,99	0,92	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	9,000,000	20,000,000	22.500,000	14,000,000	16,000,000		8,887,500	20,000,000	22.460,000	14,000,000	21.991,000		99,87	100	0,99	100	0,99	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	0	21.195,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	21.195,000	10,000,000	9.738,700		100	0	100	100	0,92	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,000,000	33,000,000	18,000,000	50,000,000	52.500,000		29,700,000	32,800,000	16,434,000	50,000,000	52.500,000		100,00	100,00	100,00		-	
6	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	28,000,000	18,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000		30,000,000	17.877,000	12.419,000	14.572,000	15.575,200		100,00	100,00		100,00	-	
7	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	18,000,000	19,000,000	14,000,000	16,000,000	18,000,000		10,000,000	6,000,000	5.914,000	5.570,000	5.575,000		100,00	100,00	100,00		-	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
9	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	0	0	46.000.000	47.000.000	48.000.000													
10	Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		28.000,000	-	-	-	-		100.00				-	
11	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000		-	5,000,000	-	-	-			100.00			-	
12	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		5,000,000	-	-	-	-		100.00				-	
13	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
14	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000													
15	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
16	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	20,000,000	-	-	-			100.00			-	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000		0	0	11,555,000	11,465,000	11,555,000		-	-	98.49	93.76	-	
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0	0	37.000.000	37.000.000	37.000.000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
20	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota						1.983.555.327												
21	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						23.318.000												
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.304.000												
23	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota																		
	JUMLAH	26.000.000	50.020.000	227.374.953	283.014.000	288.621.000	607.600.000												

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026
Sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	98,63%					98,63%				
2	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	0%					0%				
3	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
4	Persentase lembaga masyarakat aktif	-	100%	100%	100%	100%	N/A					N/A				
5	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-	100%	100%	100%	100%	N/A					N/A				
6	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	0%					0%				

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Anggaran Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022

No	Program	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.120.742.458	3.124.132.177	3.239.616.545	3.311.474.150	3.355.448.937	3.078.141.653					98,63%				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.673.000	16.673.000	28.000.000	29.000.000	28.000.000	-					0%				
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.304.000	9.304.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000	9.304.000					100%				
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	28.000.000	16.673.000	17.000.000	17.000.000	-					N/A				
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	8.000.000	9.304.000	9.304.000	9.304.000	-					N/A				
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-					0%				

Tabel 2.11
Realisasi anggaran tahun 2022

No	Program, Kegiatan, Sub_Kegiatan	Anggaran 2022		Target	Capaian 2022 (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN	3.130.046.458	3.087.445.653	100%	98,64%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.120.742.458	3.078.141.653,00	100%	98,63
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	19.250.000	100%	83,70
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.000.000	19.250.000	100%	83,70
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.360.256.458	2.368.128.296	100%	100,33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.256.458	2.368.128.296	100%	100,33
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.946.000	11.946.000	100%	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.946.000	11.946.000	100%	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.782.000	259.189.000	100%	99,77
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100%	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.784.000	16596000	100%	98,88
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.200.000	75.200.000	100%	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.465.000	14.465.000	100%	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	100%	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	40.653.000	40.653.000	100%	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.180.000	94.775.000	100%	99,57
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.813.000	82.421.000	100%	99,53
	Pengadaan Mebel	9.871.000	9714000	100%	98,41
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.942.000	72707000	100%	99,68
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.180.000	101.186.779	100%	82,82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.870.000	26.400.000	100%	94,73
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	20.926.779	100%	55,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	56.310.000	53.860.000	100%	95,65

		Kantor				
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.765.000	236.020.578	100%	90,51
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.830.000	15.483.578	100%	39,88
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.965.000	4.965.000	100%	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.990.000	209.592.000	100%	99,34
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.980.000	5.980.000	100%	100,00
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	0	0
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0	0
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0	0
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.304.000	9.304.000	100%	100,00
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.304.000	9.304.000	100%	100,00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.700.000	4.700.000	100%	100,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.604.000	4604000	100%	100,00
		Jumlah	3.130.046.458	3.087.445.653	100%	98,64

Dari tabel diatas dapat digambarkan dengan jelas perkiraan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 yakni terdiri dari 3 program. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kecamatan Toroh tahun 2023 sebesar Rp 3.130.046.458,00 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Anggaran ini menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan sampai tahun 2022 sampai tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 realisasi anggaran Kecamatan Toroh sudah mencapai Rp 3.087.445.653,00 atau sebesar 98,64%. Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 23.000.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.250.000,00 atau 83,70%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00.
Hal ini terjadi karena adanya aturan yang tidak membolehkan peserta musrenbang dari ASN mendapatkan uang saku.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 2.360.256.458,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.368.128.296,00 atau 100,33%, terjadi defisit anggaran minus sebesar Rp. 7.871.838,00 hal ini terjadi karena efisiensi anggarann ,anamun dengan perhitungan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN menjadi kurang.
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 11.946.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target dan realisasi sebesar 100%.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 259.782.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 259.189.000,00 atau 99,77%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 593.000,00.

Sisa pagu anggaran perjalanan dinas 1 (satu) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak terealisasi, hal ini terjadi karena adanya undangan perjalanan dinas luar daerah sampai akhir tahun anggaran 2022.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Masukan input berupa dana Rp 82.813.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 82.421.000,00 atau 99,53%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 392.000,00.

Hal ini terjadi karena terdapat selisih harga penawaran dengan standar harga satuan yang berlaku.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp 122.180.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 101.186.779,00 atau 82,82%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 20.993.221,00.

Hal ini terjadi karena adanya penggunaan paket standart harga satuan untuk listrik, air dan biaya telepon.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp 260.765.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target sebesar 100%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 236.020.578,00 atau 90,51%, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 24.744.422,00.

Hal ini terjadi karena kendaraan dinas camat tergolong masih baru sehingga untuk pemeliharaan kendaraan tidak memerlukan pembiayaan yang besar.

2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat terealisasi karena sampai pada batas perubahan anggaran tahun 2022 belum ada kepastian pelaksanaan peringatan HUT RI tahun 2022. Sehingga diputuskan dilakukan pergeseran anggaran.

3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Masukan input berupa dana Rp 9.304.000,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa selama 1 tahun dengan target dan realisasi sebesar 100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Toroh

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Toroh selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Toroh 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

2.4.1 Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Toroh

1. Keterbatasan jumlah ASN yang tidak memenuhi anjab sehingga pelayanan di kecamatan kurang optimal
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang merupakan bangunan sudah cukup lama sehingga kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan

pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

2.4.2 Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Toroh

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Toroh, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Kurangnya sarana dan prasarana kantor sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal;
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Toroh terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Toroh.

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN TOROH

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu di carikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Toroh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) Masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) Keterlambatan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang representatif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah	Faktor/Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya akuntabel	Budaya kerja yang belum bagus Keterbatasan alat kerja Terbatasnya pemanfaatan teknologi kerja Kedisiplinan kerja yang belum membudaya Keterbatasan pembiayaan Kepemimpinan dan Manajemen pemerintahan desa masih konvensional
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur pemerintahan terbatas Kesempatan pengembangan diri terbatas Pengajian tenaha harian lepas minim Pembiayaan pengembagangan sdm terbatas.
3.	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan Toroh	Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa Belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian rakyat Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan bantuan-bantuan keuangan di Desa Minimnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan layak Lemahnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur kebangsaan. Tingginya potensi konflik di masyarakat Belum optimalnya kualitas administrasi perangkat daerah Masih rendahnya pengelolaan Aset Desa Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Toroh adalah masuk pada Visi Berbudaya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender,

peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas kluster-kluster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi

kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Toroh mengarah pada pencapaian unsur visi: **"BERBUDAYA"**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu misi ke-4 yaitu: **"Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik"**.

Tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang digunakan oleh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan wakil bupati Grobogan 2021 - 2026, antara lain:

Sasaran yang ditetapkan dalam mencapai misi yang ke-4 adalah: **"Meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni"**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Toroh dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Toroh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum	a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai. c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan. b. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan TOROH penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari. c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota)
2	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.			
3	Sasaran a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN			

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
**Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi
 Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026**

Unsur Visi	Uraian Misi
Berbudaya	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
**Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
 Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026**

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
2.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Toroh dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, sehingga telaah Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan pada table berikutnya.

Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Toroh

No	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Masih kurangnya jumlah SDM baik ASN maupun Non_ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	a. Setiap Tahun ada ASN yang memasuki BUP.	a. Masih adanya tenaga non ASN (THL) yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	b. Tidak semua ASN memiliki kemampuan IT yang sesuai dengan kompetensi.	b. Masih adanya tenaga non ASN (THL) yang memiliki kemampuan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
3	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan	c. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.	c. Gedung dan sarana prasarana apa yang sudah ada digunakan apa adanya dengan sebaik-baiknya
4	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum.	d. Belum tersusunnya dengan baik SOP di kecamatan Toroh. e. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	d. Dalam pelaksanaan pelayanan selalu mendapatkan petunjuk atasan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Toroh tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Toroh, antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan
3. menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Belum optimalnya penyediaan data dan pengarsipan dokumentasi pembangunan di kecamatan
5. Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum
6. Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan tugas baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Isu strategis kewilayahan sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2026 adalah belum optimalnya pelayanan masyarakat di Kecamatan, terlihat capaian IKM pada tahun 2020 masih 82,4.

Tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun pembangunan di Kecamatan Toroh, sebagaimana selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni”**.

Melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dengan terciptanya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan di Kecamatan Toroh, diharapkan tujuan tersebut dapat dicapai.

4.1 Sasaran

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Toroh.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Toroh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Toroh

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP		B (63)	B (65)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	2022
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,70)
Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	B (63)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Toroh dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

5.2 Arah Kebijakan

Dari strategi tersebut diatas maka ditetapkan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan adalah saebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban

5. Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintaha di desa/kelurahan

Tabel 5.1

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN TOROH**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,	<p>Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.</p> <p>Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala</p> <p>Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat</p>
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.	Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan</p> <p>Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p> <p>Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang berisi satu atau lebih program sesuai indikator yang telah ditetapkan baik program prioritas dan program perangkat daerah guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang di dalam rencana strategis perangkat daerah. Sedangkan program prioritas adalah program yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun masyarakat, karena keterdesakannya untuk dilaksanakan, untuk mengatasi pemecahan masalah yang krusial, serta sangat dinanti dan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa mengesampingkan program-program yang lainnya.

Agar program tersebut betul-betul memenuhi kriteria prioritas dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan kebutuhan/kerangka pendanaan.

Kerangka pendanaan bersifat indikatif, disesuaikan dengan keinginan pencapaian Misi pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Toroh.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Toroh kurun waktu Renstra Kecamatan Toroh Tahun 2021-2026 tertuang di dalam tabel berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Toroh adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Toroh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Kecamatan Toroh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Toroh selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Toroh

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	NA	NA	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	

7. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11
1	Sakip	Hasil penilaian bag.organisasi	Predikat	NA	NA	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	NA	NA	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Masa Berlaku Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Toroh sampai dengan Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Toroh Tahun 2021 - 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, semoga Kabupaten Grobogan dapat mewujudkan **“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing, Beriman, dan Berbudaya”**. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Toroh Tahun 2021-2026 ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Toroh, April 2023



Abdul Malik, SH
NIP. 19660817 200604 1 009